



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 314/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a lengkap : JOKO WIBOWO Als KUAT Bin KIRSU;
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 06 Juli 1973;
Tempat tinggal : Jl. Adipati Mersi No. 55 Rt.04 Rw. 04
Kec. Purwokerto Timur, Kab.
Banyumas;
Jenis kelamin : Laki –laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Telah di tahan dengan surat perintah/ penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2015, s/d tanggal 25 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2015 s/d tanggal 03 September 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2015 s/d tanggal 22 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 15 September 2015, s/d tanggal 14 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 15 Oktober s/d tanggal 13 Desember 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Desember 2015 Nomor: 698/Pen.Pid/2015/PT.SMG. sejak 07 Desember 2015 s/d tanggal 05 Januari 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Desember 2015 Nomor: 743/Pen.Pid/2015/PT.Smg. sejak tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal 05 Maret 2016;

PENGADILAN TINGGI SEMARANG;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

halaman 1 dari 11 Put.No. 314/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 01 Desember 2015 Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Pwt. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan kepersidangan telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 September 2015 Nomor: REG. PERKARA PDM-29/PKERTO/Euh.2/09/2015 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa JOKO WIBOWO Alias KUAT Bin KIRSU pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Pintu sebelah barat Perumahan Bumi Area Indah Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0, 080 (nol koma nol delapan nol) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar jam 20.00 wib pada saat terdakwa berada dirumah, menghubungi nomor 08282553865 yang diberi nama END untuk memesan sabu-sabu dengan cara SMS "READY BOS "dan dijawab "ready nomor rekening saya lupa kemudian setelah mendapatkan nomor rekening terdakwa langsung menuju ATM BCA Pasar wage dan mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah mentransfer, terdakwa SMS ke nomor END bahwa uang sudah ditransfer;
- Bahwa satu jam berikutnya sekitar jam 21.30 wib Terdakwa mendapatkan SMS dari END yang isinya "400 P3AN AMIK keutara depan pintu masuk BAI, dibawah tiang listrik dalam bungkus rokok dji sam soe magnum warna biru". Bahwa kemudian Terdakwa berpamitan kepada istrinya yaitu saksi Agus Romadoti untuk membeli makanan dan meminjam sepeda motornya yaitu sepeda

halaman 2 dari 11 Put.No. 314/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda beat warna hitam bergaris merah Nomor Polisi R 5075 MG;

- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa menuju alamat yang dimaksud dan setelah sampai di alamat Terdakwa mencari bungkus rokok dji sam soe magnum warna biru dan setelah ketemu Terdakwa langsung menaruh dibawah telapak kaki kiri diatas sandal warna merah yang terdakwa gunakan, pada saat hendak berbalik arah Terdakwa dihentikan oleh Saksi Hadiyanto dan Saksi Budi Triciptadi yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Banyumas yang sejak awal merasa curiga dengan gerak gerak Terdakwa lalu Saksi Hadiyanto dan Saksi Budi Triciptadi memperkenalkan diri bahwa Anggota Polres Banyumas lalu terdakwa mengatakan "saya bernama kuat "lalu saksi Hadiyanto dan saksi Budi Triciptadi menanyakan "apa yang Saudara ambil dibawah tiang listrik " dan dijawab "tidak ambil apa-apa pak" kemudian Saksi Hadiyanto dan Saksi Budi Triciptadi "dibawah kaki kamu apa coba diambil" dan dijawab Terdakwa "Rokok pak" kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok Dji Sam Soe magnum warna biru dari bawah kaki kiri terdakwa kemudian dibuka isinya dan dikeluarkan dan berisi bekas bungkus vitacimin warna kuning yang berisi 1 (satu) buah plastik kecil transparan yang digulung yang berisi serbuk kristal dan Saksi Hadiyanto dan Saksi Budi Triciptadi menanyakan "apa itu " dan dijawab Terdakwa "Sabu milik saya" dan Saksi Hadiyanto dan Saksi Budi Triciptadi menanyakan apakah ada ijin untuk menyimpan memiliki narkotika jenis sabu" dan dijawab Terdakwa "tidak";
- Bahwa Kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Banyumas guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No Lab 813 / NNF/ 2015 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dan oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST, dan Eko Fery Prasetyo, Ssi menerangkan bahwa barang bukti yang berlak segel berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti, BB - 1779/2015/NNF berupa 1 (sat plastik berisi) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,

halaman 3 dari 11 Put.No. 314/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

080 gram dan nomor barang bukti BB- 1780/ 2015/ NNF berupa urine atas nama JOKO WIBOWO Als KUAT Bin KIRSUN tersebut diatas adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No 35 tahun 2009;

- Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa JOKO WIBOWO Alias KUAT Bin KIRSU pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 sekira jam 10.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat rumah terdakwa Jl Adipati No 55 Rt 04 Rw 04 Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa menghubungi SMS ke nomor 08282553865 yang diberi nama END untuk memesan sabu-sabu "READY BOS "dan dijawab "READY NOMOR REKENING saya lupa "kemudian setelah mendapatkan nomor rekening terdakwa langsung menuju ATM BCA Pasar wage dan mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah mentransfer, terdakwa SMS ke nomor END bahwa uang sudah ditransfer. Sambil menunggu SMS balasan Terdakwa membuat bong / alat penghisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas minuman good day kemudian tutup botol dilubangi dengan menggunakan gunting dan dimasukan dengan sedotan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima SMS untuk mengambil bahan / sabu-sabu ditempat yang telah di SMS;

halaman 4 dari 11 Put.No. 314/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa mengambilnya dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung masuk ke kamar tidur dan mengambil alat penghisap / bong kemudian sabu tersebut terdakwa letakkan di pipet kaca lalu dibakar setelah mencair dengan menggunakan korek gas dengan api kecil sambil menghisap dari salah satu sedotan bong terdakwa menghisap seperti merokok dan terdakwa hisap sampai Sabu habis. Kemudian alat penghisap/bong terdakwa simpan kembali;

- Bahwa kemudian Pada tanggal 5 Juli 2015 sekitar jam 22.00 pada saat Terdakwa ingin menggunakan sabu-sabu lagi menghubungi nomor 08282553865 yang diberi nama END untuk memesan sabu-sabu dengan cara SMS "READY BOS "dan dijawab "READY NOMOR REKENING saya lupa "kemudian setelah mendapatkan nomor rekening terdakwa langsung menuju ATM BCA Pasar wage dan mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah mentransfer, terdakwa SMS ke nomor END bahwa uang sudah ditransfer;
- Bahwa satu jam berikutnya sekitar jam 21.30 wib Terdakwa mendapatkan SMS dari END yang isinya "400 P3AN AMIK keutara depan pintu masuk BAI, dibawah tiang listrik dalam bungkus rokok dji sam soe magnum warna biru". Bahwa kemudian Terdakwa berpamitan kepada istrinya yaitu saksi Agus Romadoti untuk membeli makanan dan meminjam sepeda motornya yaitu sepeda motor Honda beat warna hitam bergaris merah Nomor Polisi R 5075 MG.;
- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa menuju alamat yang dimaksud dan setelah sampai dialamat Terdakwa mencari bungkusan rokok dji sam soe magnum warna biru dan setelah ketemu Terdakwa langsung menaruh dibawah telapak kaki kin diatas sandal warna merah yang terdakwa gunakan, pada saat hendak berbalik arah Terdakwa dihentikan oleh Saksi Hadiyanto dan Saksi Budi Triciptadi yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Poires Banyumas yang sejak awai rnerasa curiga dengan gerak gerak Terdakwa lalu Saksi Hadiyanto dan Saksi Budi Triciptadi memperkenalkan diri bahwa Anggota Polres Banyumas lalu Terdakwa mengatakan "saya bernama KUAT "lalu Saksi Hadiyanto dan Saksi Budi Triciptadi menanyakan

halaman 5 dari 11 Put.No. 314/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang saudara ambil dibawah tiang listrik “dan dijawab “tidak ambil apa apa pak “kemudian Saksi Hadiyanto dan Saksi Budi Triciptadi “dibawah kaki kamu apa coba diambil “dan dijawab Terdakwa “Rokok pak“ kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok Dji Sam Soe magnum warna biru dari bawah kaki kiri terdakwa kemudian dibuka isinya dan dikeluarkan dan berisi bekas bungkus vitacimin warna kuning yang berisi 1 (satu) buah plastik kecil transparan yang digulung yang berisi serbuk kristal dan Saksi Hadiyanto dan Saksi Budi Triciptadi menanyakan “apa itu “dan dijawab Terdakwa “Sabu milik saya“ dan Saksi Hadiyanto dan Saksi Budi Triciptadi menanyakan apakah ada ijin untuk menyimpan memiliki narkotika jenis sabu“ dan dijawab Terdakwa “tidak “;

- Bahwa Kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Banyumas guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No Lab 813 / NNF/ 2015 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dan oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST, dan Eko Fery Prasetyo, Ssi menerangkan bahwa barang bukti yang berlak segel berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti, BB - 1779/2015/NNF berupa 1 (sat plastik berisi) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,080 gram dan nomor barang bukti BB- 1780/ 2015/ NNF berupa urine atas nama JOKO WIBOWO Als KUAT Bin KIRSUN tersebut diatas adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No 35 tahun 2009;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2015 Terdakwa telah di tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO WIBOWO Als KUAT Bin KIRSUN melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum halaman 6 dari 11 Put.No. 314/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan menguasai narkotika golongan I", sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO WIBOWO Als KUAT Bin KIRSUN selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu buah plastik transparan berisi sabu-sabu, 1(satu) bekas rokok dji sam soe warna biru, 1(satu) bekas bungkus vitacimin warna kuning, 1 (satu) unit HP Nokia hitam nomor 087787087708, 1 (satu) botol urine milik terdakwa dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nomor Polisi R 5075 MG dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AGUS ROMADIATI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum , Terdakwa yang tidak di dampingi Penasehat Hukum, mengajukan pembelaan sendiri yang di bacakan di persidangan pada tanggal 19 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

pembelaan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan bahwa terdakwa adalah pecandu narkotika dan siap melaksanakan rehabilitasi di LSM Kembang Keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan tanggal 01 Desember 2015 Nomor: 141/Pid.Sus/2015/PN.Pwt. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO WIBOWO Als. KUAT Bin KIRSUN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa JOKO WIBOWO Als. KUAT Bin KIRSUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";

halaman 7 dari 11 Put.No. 314/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1

(SATU) TAHUN dan 7 (TUJUH) BULAN;

5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik transparan berisi sabu-sabu;
- 1(satu) bekas rokok dji sam soe warna biru;
- 1(satu) bekas bungkus vitacimin warna kuning;
- 1 (satu) unit HP Nokia hitam nomor 087787087708;
- 1 (satu) botol urine milik terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nomor Polisi R 5075 MG;

Dikembalikan kepada saksi AGUS ROMADIATI;

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Minimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut Jaksa Penuntut Umum Telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Purwokertopada tanggal 7 Desember 2015 sebagaimana tertera di dalam Akta permitaan banding Nomor 13/ banding/ Akta Pid.Sus/2015/PN.Pwt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Jaanuari 2016 telah mengajukan memori banding dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 5 Januari 2016 dan telah di beritahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2016 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2016 telah mengajukan kontra memori banding dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 13 Januari 2016 dan telah di beritahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto;

halaman 8 dari 11 Put.No. 314/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah di beri kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah di ajukan dalam tenggang waktu dan di lakukan dengan cara serta syarat- syarat yang di tentukan dalam Undang - undangoleh karena itu permintaan banding tersebut dapat di terima;

Menimbang, bahwa Jaksaa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya yang padapokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah membeli sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer dan sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri dirumahnya kemudian di lakukan penyitaan di rumah Terdakwa berupa alat penghisap sabu-sabu/bong bahwa Terdakwa telh memiliki sabu-sabu yang di pergunakan sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
2. Dalam perkara ini tidak di ketahui secara pasti mengenai tingkat keparahan pengguna narkotika dengan jenis kandungan yang di konsumsi oleh Terdakwa (dalam hal ini tidak terdapat kesimpulan mengenai apakah Terdakwa masuk dalam kategori pecandu atau korban penyalahguna Narkotika);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 141/Pid.Sus/2015/PN.Pwt. tanggal 01 Desember 2015 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” dan pertimbangan Hakim tingkat pertama di ambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan yang telah di petimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan haruslah di kesampingkan;

halaman 9 dari 11 Put.No. 314/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan Hakim tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 01 Desember 2015 Nomor: 141/Pid.Sus/2015/PN.Pwt. haruslah di kuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di jatuhi pidana maka kepadanya di bebani membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan Undang-undang serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini terutamapasal 127 ayat (1) huruf a pasal 54, pasal 55, pasal 103, pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Purwokerto;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 141/Pid.Sus/2015/PN.Pwt. tanggal 01 Desember 2015, yang di mintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian di putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 oleh kami PURNOMO RIJADI, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH. dan MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH.,M.Hum. masing- masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota terseebut di atas serta di dampingi oleh YAMIN,SH.,MH. Panitera

halaman 10 dari 11 Put.No. 314/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa di hadir oleh Jaksa

Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Para Hakim Anggota;

Ketua Mamajelis;

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH.

PURNOMO RIJADI, SH.

MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti;

Y A M I N, SH.,MH.

halaman 11 dari 11 Put.No. 314/Pid.Sus/2015/PT.SMG.